

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan pengaruh interpersonal yang terlatih dalam suatu situasi dan melalui proses komunikasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan khusus. Kepemimpinan memegang peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi (Rozi, Ahmad, and Syaikhudin 2022: 3-4). Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya merupakan kondisi *sine qua non* yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi.

Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Budiarta 2022: 27).

Di Indonesia menjadi pembahasan yang penting tentang kepemimpinan, terutama kepemimpinan perempuan. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia. Kepemimpinan perempuan berperan besar agar hak-hak perempuan bisa terpenuhi serta tidak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Namun pada praktiknya kepemimpinan perempuan di Indonesia masih dianggap sesuatu hal yang tabu, dikarenakan masih banyak dari masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan bahwa yang bisa dan layak untuk menjadi seorang pemimpin tersebut adalah laki-laki.

Padahal tidak ditemukan dalil, baik ayat al-Qur'an atau pun hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin baik dalam ranah domestik maupun publik. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam yang mengisyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat seperti QS. Al-Taubah [9:71]:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS At-Taubah:71)

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* (Halimah, 2018: 57-58). Hal ini menjadi dasar krusial bagi partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aktivitas sosial. Dengan demikian, keterlibatan mereka tidak hanya dibolehkan, melainkan juga penting untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat.

Namun mayoritas ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Berargumen bahwa pemimpin harus pria, begitu juga presiden, haruslah pria berdasarkan surah an-Nisa' ayat 34. Selain itu, terdapat hadist dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang menjadi alasan untuk fatwa yang melarang perempuan memimpin, yaitu ketika Nabi SAW mendengar bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja (ratu) mereka setelah kematian Kisra. Para ulama di semua negara Muslim telah mengakui hadist ini

dan menjadikannya fondasi hukum bahwa seorang perempuan dilarang menjadi pemimpin laki-laki dalam konteks kepemimpinan publik (Azzahra et al., 2025).

Perbedaan pendapat diantara para ulama klasik dan kontemporer bisa terjadi karena disebabkan oleh situasi dan kondisi pada saat itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangkan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Sedangkan perubahan fatwa dan pandangan pasti terjadi akibat kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini (Khoer et al., 2021: 44).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen, 1945). Selama ini, masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa perempuan secara kodrat adalah lemah dan laki-laki secara kodrat adalah kuat. Kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan masih dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Negara, pemerintah, dan hukum harus melindungi hak-hak warganya, sehingga perempuan sebagai bagian dari warga negara selain mendapatkan kebebasan dalam menggunakan haknya namun juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Terdapat beberapa hambatan dalam mencapai kesetaraan *gender*, meliputi situasi budaya/sosial yang masih menganut konsep patriarki, beban kerja ganda antara kerja reproduktif dan produktif, keyakinan yang salah yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan beban kerja, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap hak yang seharusnya didapatkannya (Audina 2022, 152).

Kepemimpinan perempuan dari sudut adat Minang sendiri, ada kesan paradoksal pada peranan perempuan lokal, walaupun masyarakat minangkabau menganut adat matrilineal, yakni menarik garis keturunan ibu

dan perempuan diakui memiliki kekuasaan atas harta pusaka dan anak tetapi perempuan lokal pada dasarnya tetap tersubordinasi oleh budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat. Sistem matrilineal menjadi pembeda posisi perempuan di Minangkabau dibandingkan suku-suku lainnya di Indonesia. Bahkan suku Minangkabau memiliki kedudukan sebagai *bundo kanduang*, yang berperan sebagai pengontrol kekuasaan dan harus dilibatkan di dalam berbagai keputusan musyawarah. Meskipun kedudukan *bundo kanduang* bukan institusi formal, namun pengaruhnya sangat besar dalam politik masyarakat Minangkabau (Purnama and Lutfhi 2023, 288).

Bundo kandung yang dikenal sebagai "*Limpapeh rumah nan gadang dan hiasan kampuang dalam nagari, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito*". Pandangan ini mengisyaratkan *Bundo kanduang* sangat dihormati dalam budaya adat Minangkabau. Selain sebagai ahli waris *pusako tinggi bundo kanduang* juga menjadi guru, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, untuk itu sebagai *Bundo Kandung* harus lah berilmu. Keikutsertaan perempuan dalam hal pengambil kebijakan di nagari sangat dirasa perlu untuk pembangunan yang adil *gender*. Perempuan bukan hanya duduk diam di rumah, mengurus rumah tangga serta anak-anak, namun perempuan juga perlu diberdayakan salah satunya dalam hal keikutsertaan pengambil kebijakan di nagari (Dilova et al. 2022, 62-63).

Kedudukan perempuan yang menjamin keberadaan suku atau kaum menyebabkan perempuan disimbolkan sebagai "*Limpapeh rumah nan gadang*". Oleh sebab keberadaan perempuan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberadaan suatu suku atau kaum menyebabkan perempuan amat menentukan atas harta benda kaum yang dinamakan sebagai "*amban puruak aluang bunian*" bagi rumah *gadang*. Posisi kaum perempuan menurut adat Minangkabau adalah sebagai tokoh sentral. Adat sebagai lembaga hukum dalam kebudayaan Minangkabau mengatur kaum perempuan menjuadi figur ideal yang menjalankan beberapa peran dan fungsi sekaligus (Devi, 2014).

Bahkan al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasaan perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (*super power*), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml ayat 23 yang artinya: "Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar" (Irham et al., 2024). Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik. Ayat ini secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun. Karena itu pula ada ayat dan hadis yang secara zahirnya melarang perempuan menjadi pemimpin, ayat tersebut di antaranya adalah QS. Al-Nisa ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan" (Hamka, 2012).

Kehadiran sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah dapat dikatakan sebagai fenomena baru, terutama pada Pilkada serentak di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak ini digelar pada tanggal 27 November 2024. Setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah pada 29 Agustus 2024. Terhitung ada 42 Kabupaten, 5 Kota dan 1 Provinsi yang hanya di isi oleh calon tunggal. Dalam masa perpanjangan pendaftaran bakal calon sampai tanggal 4 September 2024, terhitung masih ada 41 daerah dengan pemilu kotak kosong yang terdiri dari 1 Provinsi, 35 Kabupaten, dan 5 Kota (CNN Indonesia, 2024). Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Namun, kontestasi serentak tersebut belum banyak terlibatnya perempuan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 banyak diwarnai oleh kejadian tak terduga, mulai dari pasangan calon (paslon) yang melawan kotak kosong hingga ada daerah yang pemilihannya diwarnai oleh fenomena "surat

kaleng" seperti pada Pilkada Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Hasil Pilkada Walikota Banjarbaru 2024 mencengangkan, lantaran paslon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono, bisa jadi menang 100 persen. Hal ini terjadi karena Lisa-Wartono, tidak punya lawan sama sekali, bahkan kotak kosong. Awalnya, Lisa-Wartono punya lawan, yakni paslon nomor urut 2 Aditya Mufti-Said Abdullah. Namun demikian, paslon itu didiskualifikasi melalui rekomendasi Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan. Tak ada opsi mencoblos kotak kosong, kemudian setiap mencoblos Aditya-Said dianggap tak sah karena didiskualifikasi memicu kekecewaan di kalangan pemilih. Mereka pun menyelipkan "surat kaleng" di surat suara mereka. Di TPS 01 Bangkal contohnya, petugas KPPS menemukan kertas suara yang dicoret-coret dengan tulisan "KPU Mafia" dan "Masyarakat Berhak Memilih" (Dwi, 2024).

Beberapa daerah memang memiliki paslon tunggal dan terpaksa melawan kotak kosong. Dari daerah tersebut, ada yang berhasil menang melawan kotak kosong adapula yang kalah dari kotak kosong, seperti daerah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Gresik pada Pilkada 2024. Istilah "kotak kosong" mulai dikenal sejak Pilkada 2015. Fenomena kotak kosong ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan ada lebih dari satu paslon dalam Pilkada (Dwi, 2024).

Dalam kontestasi Pilkada serentak tersebut hanya menunjukkan, bahwa 331 calon kepala daerah perempuan (10,66%) dan 2.733 (89,34%) calon kepala daerah laki-laki yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024 (KOMNAS Perempuan, 2024). Walaupun ada peningkatan dari proporsi pada pilkada langsung sebelumnya dari tahun 2005-2019, tetapi belum mencapai angka proporsi keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Begitupun pada daerah Sumatera Barat, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 2 perempuan yang mencalonkan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat, yaitu

Annisa Suci Ramadhani sebagai calon bupati Dharmasraya dan Emiko sebagai calon bupati Solok. Dari total 57 calon pasangan yang ikutserta dalam pilkada serentak pada tahun 2024, terutama pada calon kepala daerah di Sumatera Barat (KPU, 2024).

Dari kedua perempuan yang maju mencalonkan menjadi kepala daerah di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok. Annisa Suci Ramadhani menjadi perempuan pertama yang menjadi bupati Dharmasraya, sekaligus perempuan pertama yang menjadi kepala daerah di Sumatera Barat selama pilkada langsung dari tahun 2005-2024. Annisa memantapkan diri dan yakin dengan banyaknya partai pengusung yang mendukung annisa maju menjadi bupati Dharmasraya. Partai pengusung Annisa-Leliarni adalah PDI Perjuangan (6 kursi) yang berkoalisi dengan PAN (5 kursi); Partai Gerindra (4 kursi); Golkar (5 kursi); PKB (4 kursi); Demokrat (2 kursi); PPP (1 kursi); Hanura (1 kursi) dan PKS (1 kursi).

Sebelumnya, dari perhitungan calon bakal maju dalam pilkada serentak sebanyak 41 daerah dengan pemilu kotak kosong yang terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota. Kabupaten Dharmasraya termasuk salah satu dari 41 daerah dengan pemilu kotak kosong. Karena hanya terdapat satu pasangan calon yang berlaga, KPUD Dharmasraya memperpanjang masa pendaftaram hingga 4 September. Selama masa perpanjangan ini partai politik dapat menarik dukungan, lalu mengusung pasangan calon lain. Alhasil, PKS bermanuver dengan mengusung Adi-Romi bersama NasDem. Akan tetapi, di akhir DPP PKS menyatakan mencabut SK dukungan tersebut, sehingga dukungan bagi Adi-Romi dinyatakan tidak berlaku (Tempo, 2024). Akhirnya, pemilihan kepala daerah berlangsung oleh calon tunggal Annisa-Leli Arni melawan kotak kosong dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari 52 nagari. Berdasarkan keputusan KPUD Dharmasraya, jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Dharmasraya sebanyak

173.339 surat suara. Surat suara terbanyak berada pada Kecamatan Pulau Punjung dengan total 33.439 surat suara yang terdiri dari 6 nagari. Serta pemilih pemenang annisa terbanyak juga terletak pada Kecamatan Pulau Punjung. Dari 6 nagari yang berada di Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Empat Koto Pulau Punjung yang memiliki jumlah surat suara terbanyak dari 6 nagari tersebut.

Namun berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, terdapat 76.486 surat suara yang tidak digunakan dan ditambah 22 surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak. Kecamatan Pulau Punjung termasuk daerah terbanyak yang tidak menggunakan surat suara dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Jadi jumlah seluruh suara sah yang terhitung adalah sekitar 94.817 suara dan Annisa meraih kemenangan sebagai bupati perempuan pertama di Sumatera Barat dengan total suara sekitar 65.922 suara pada Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, penulis merasa berkepentingan untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap kepemimpinan seorang perempuan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“Pandangan Tokoh Masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap Kemenangan Bupati Perempuan Pertama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam proposal ini yaitu Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 perspektif fiqh siyasah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin penulis angkat ialah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung mengenai proses pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dhamasraya?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung tentang kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pendapat tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung tentang kemenangan perempuan pertama sebagai kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya?

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung mengenai proses pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dhamasraya.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung tentang kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pendapat tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung tentang kemenangan perempuan pertama sebagai kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan informasi mengenai pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya. Serta mengaitkan bagaimana dalam perspektif

fiqh siyasah terhadap kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bupati perempuan pertama, mulai dari pencalonan sebagai kepala daerah sampai menjadi bupati perempuan pertama di Sumatera Barat terhadap pandangan tokoh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pandangan tokoh masyarakat dan perspektif fiqh siyasah terhadap kemenangan bupati perempuan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

1.6 Studi Literatur

Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka dengan mempelajari dan menganalisis berbagai karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian lain yang relevan, menghubungkan penelitian saat ini dengan literatur yang ada, serta memperkuat tujuan penelitian. Berikut berbagai riset yang valid terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Farah Labita Ramadani (2022) yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Peran Bupati Perempuan Dalam Kebijakan Pengarusutamaan *Gender* Di Kabupaten Mamuju (Studi Tentang Bupati Perempuan Pertama Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bupati mamuju telah berkomitmen dengan pembuatan program kartu mamuju keren yang dimana kartu tersebut database masyarakat mamuju, kartu mamuju keren berhubungan dengan BPJS untuk masyarakat mamuju yang dimana anggaran tersebut dari APBD dan bupati mamuju telah menunjukan peran bupati perempuan dalam merespon kebijakan pengarusutamaan *gender* di Kabupaten Mamuju dengan merancang Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yang melibatkan beberapa perempuan menjadi kepala OPD di Kabupaten Mamuju. Dalam skripsi

ini memiliki kesamaan dengan penulis tentang kemenangan menjadi bupati perempuan pertama, namun memiliki perbedaan dengan penulis yang mengkaitkan dengan rintangan dan hambatan menjadi kepala daerah di budaya Minangkabau.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Hikmah Yani Chaniago (2021) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Relasi Perempuan Dan Jabatan Publik Di Pemerintahan Kota Subulussalam”. Dalam skripsi dijelaskan bahwa strategi perempuan dalam mendapatkan jabatan publik ialah adanya hubungan kekerabatan antara pejabat perempuan dengan walikota, adanya hubungan walikota dengan penegak hukum, kemudian faktor profesionalisme pejabat perempuan. Tantangan yang diperoleh perempuan ialah, nilai patriarki, keseimbangan pekerjaan dan keluarga, peran sosial, pengaruh aktivitas, dan komunikasi. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam faktor keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan memakai metode penelitian kualitatif dan data primer dengan wawancara, namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis tentang kepemimpinan perempuan dalam ranah politik di Minangkabau.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Aulia Rosa Budimulyaningtyas (2023) yang diterbitkan oleh Universitas Tidar Magelang yang berjudul “Gaya Komunikasi Kepemimpinan Perempuan Dalam Aspek Kebudayaan Jawa di Pemerintahan Kabupaten Sleman”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan gaya komunikasi antara pemimpin laki-laki dan perempuan. Gaya pemimpin perempuan Bupati Sleman yaitu demokratis seperti pengambilan keputusan secara terbuka melalui diskusi, bebas berpendapat, dan pengambilan keputusan bersama. Kepemimpinan yang dilakukan telah merepresentasikan gaya kepemimpinan orang Jawa. Kesetaraan *gender* pada Pemerintahan Kabupaten Sleman sudah tercapai tetapi terdapat halangan yang tidak terasa yaitu beban ganda pada perempuan yang berkerja. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tentang gaya kepemimpinan

perempuan sebagai bupati terpilih dan juga menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dengan data primer wawancara, namun memiliki perbedaan tentang gaya kepemimpinan yang berada di budaya minangkabau.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Hasan Basri (2023) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul “Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Kepemimpinan Perempuan Pada Ruang Publik di Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Duman memandang perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin berdasarkan dengan ajaran agama dan menganggap laki-laki lebih dominan menjadi seorang pemimpin di ruang publik. Kebudayaan sasak menjadi pengaruh yang besar terhadap pola pikir masyarakat ketika perempuan menjadi seorang pemimpin di ruang publik. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, namun juga memiliki perbedaan tentang kepemimpinan budaya Minangkabau.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Muhammad Luthfi Nst (2022) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tanah Datar Terhadap Pencalonan Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tidak terdapat masalah terutama yang berkenaan dengan *gender* pada proses pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala daerah perempuan di Kabupaten Tanah Datar. Meskipun terdapat beberapa isu mengenai pemimpin perempuan, namun hal tersebut hanya sekedar pandangan segelintir masyarakat dan tidak menjadi topik utama yang dibahas selama proses pencalonan. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sama-sama membahas pandangan masyarakat di Minangkabau terhadap kepemimpinan perempuan. Namun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian penulis menggali informasi terkait kemenangan yang diraih oleh perempuan sebagai kepala daerah di

Sumatera Barat.

1.7 Kerangka Teori

Pembahasan dalam proposal ini berangkat dari realitas bahwa doktrin tokoh-tokoh masyarakat sering dijadikan legitimasi untuk mengkooptasi hak dan peran perempuan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan. Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun kerangka teori dalam pembahasan tentang pemimpin perempuan dengan merujuk kepada pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya terhadap kemenangan perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah.

1.7.1 Teori Pandangan (persepsi) Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi memiliki arti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Menurut Sugiharto dkk bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Jadi, persepsi masyarakat adalah suatu proses yang terjadi pada sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu yang memberikan tanggapan atau kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa yang diterima oleh sekelompok individu tersebut (Rahma 2018, 646).

Fenomena di masyarakat, doktrin dari tokoh-tokoh adat, agama serta tokoh publik masih sering dijadikan legitimasi dalam menentukan pandangan, sikap serta tindakan berupa penentuan keputusan. Dalam konteks ini, pandangan yang dimaksud yaitu mengkooptasi hak dan peran perempuan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan. Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun

kerangka teori dalam pembahasan tentang kepemimpinan perempuan dengan merujuk kepada pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya terhadap kemenangan perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah.

1.7.2 Teori Kepemimpinan Perempuan

Teori Kepemimpinan adalah teori-teori yang terus berkembang mengenai kepemimpinan dari masa ke masa. Kepemimpinan adalah suatu kesanggupan ataupun kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan konflik yang sekecil kecilnya dan sebesar mungkin terjalannya kerja sama (Hutahaean, 2021).

Perempuan adalah makhluk Allah yang sempurna, menurut sejarah penciptaannya perempuan diciptakan sebagai bagian dari laki-laki, Merujuk pada hawa yang diciptakan bagian dari tubuh Adam, dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa perempuan dan laki-laki secara fitrah banyak memiliki kesamaan, termasuk kesamaan dalam masalah kecakapan beragama dan menjalankan perintah Allah Saw (Zuhri and Yumni 2023, 5). Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan bermakna bahwa bagaimana seorang perempuan memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat dan berinteraksi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

1.7.3 Teori Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang

berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan (Kartika et al., 2021).

Sejak 15 abad yang silam, Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara) (Yanggo, 2016: 4).

Hanya saja, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidak kaum perempuan untuk menjadi hakim dan *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara). *Jumhur* ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader*, berdasarkan firman Allah Swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلِحُ قُنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka

perempuan yang shaleha, ia yang taat kepada Allah swt. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS An-Nisa': 34)" (Yanggo, 2016: 5-6).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat (Ishaq, 2017). Serta mengambil fokus penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung di Dharmasraya terhadap kemenangan perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, serta data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Muhaimin, 2020). Objek kajian penelitian ini adalah pandangan masyarakat. Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat dengan mengumpulkan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang mendeskripsikan penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah

Kabupaten Dharmasraya perspektif Fiqh Siyasah.

1.8.2 Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wali nagari, tokoh masyarakat, dan masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Rahmadi, 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah buku-buku, studi literatur, dokumen dan artikel yang menafsirkan atau mengulas karya penelitian yang terkait kepemimpinan perempuan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yaitu perwawancaraan (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari teori wawancara (Abdussamad, 2021). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Sumber data primer yang akan diwawancarai yaitu wali nagari, tokoh masyarakat, dan masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung.

- b. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Fattah, 2023). Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi dalam bentuk bahan bacaan seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang dapat mendukung suatu penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (*statement*) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan (N. Harahap, 2020). Analisis data adalah proses mencari atau menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil wawancara di lapangan. Reduksi data berlangsung bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih fokus dan terarah dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan

kredibilitas (keterpercayaan) suatu data dengan data lainya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan.

c. Menarik Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari analisis data. Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan agar diperoleh makna yang nantinya diinterpretasikan dalam bentuk kesimpulan akhir. Selain itu, proses verifikasi juga dilaksanakan pada tahap ini sebagai bentuk pengujian kebenaran, kekokohan serta kecocokan data yang ditemui di lapangan dengan kesimpulan yang dibuat, berupa pandangan masyarakat Nagari Empat Koto Pulau Punjung terhadap kemenangan bupati perempuan pertama dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 perspektif Fiqh Siyasa.